

Jenis Penelitian Madya

LAPORAN PENELITIAN

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DANA DESA TAHUN 2015-2016
DI DESA AIR MELES BAWAH KECAMATAN CURUP TIMUR**



OLEH:

Nama : Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP : 19750219 200604 1 008

DIAJUKAN DALAM PENELITIAN DIPA STAIN CURUP TAHUN 2017
DIPA NOMOR : SP DIPA – 025.04.2.308145/2017
Revisi 5 Tanggal 07 September 2017

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2017

LEMBAR PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : **Efektivitas Implementasi Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur**
- b. Kategori : Individu
2. Kualifikasi Peneliti
- a. Nama Lengkap : **Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM.**
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat dan Golongan : Penata Tingkat 1 (III/d)
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Bidang Ilmu : Manajemen Keuangan dan Manajemen SDM
- f. Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
- g. PTKIN : STAIN Curup
3. Jangka Waktu Penelitian : Juni – Oktober 2017
4. Sumber Biaya : DIPA STAIN Curup 2017
5. Jumlah Dana Penelitian : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)



Curup, Desember 2017
Peneliti,

Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM. NIP.
NIP. 19750219 200604 1008





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas segala perkenan-Nya, kita semua dapat melakukan kegiatan penelitian yang dimulai dari penyusunan rancangan penelitian hingga penyusunan laporan penelitian.

Penelitian bagi para tenaga pengajar adalah suatu aspek kegiatan yang harus dilakukan, ini disebabkan penelitian adalah bagian indikator wajib yang harus dipenuhi dalam kelengkapan kenaikan pangkat dan atau kumulatif atas prestasi kerja. Oleh karena itu kegiatan penelitian terintegritasi dengan kegiatan pengajaran dan pengabdian masyarakat. Dengan kata lain tenaga pengajar di perguruan tinggi adalah peneliti yang mengajar.

Penelitian yang dilakukan pada saat ini, adalah penelitian kompetitif institusi yang dituangkan dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Tahun anggaran 2017.

Penelitian ini tidak akan dapat berlangsung secara baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup yang telah merestui penelitian DIPA 2017, kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang telah berusaha dan memperjuangkan indikator penelitian untuk DIPA tahun 2017, dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini.

Kritik dan saran yang berkenaan dengan kegiatan penelitian ini sangat diharapkan guna penyempurnaan kegiatan penelitian pada masa yang akan datang. Akhirnya semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Curup, Desember 2017

Kepala P3M STAIN Curup



Fakhrudin, M.Pd.I

NIP. 19750112 200604 1 009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur penulis ke hadirat Allah Swt, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini yang berjudul **“Efektivitas Implementasi Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur “**, ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan penelitian ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua pihak yang peduli terhadap kajian yang penulis sampaikan ini sangat penulis harapkan, terutama kritik yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan laporan penelitian ini yang insya Allah akan dilanjutkan dalam penulisan buku dummy penelitian nantinya. Akhirnya semoga laporan penelitian ini dapat diterima dan layak untuk dilanjutkan dalam pembuatan dummy buku penelitian serta memberikan manfaat bagi kita semua. Amiin.

Curup, 28 Agustus 2017,



Muhammad Istan

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DANA DESA TAHUN 2015-2016 DI DESA AIR MELES BAWAH KECAMATAN CURUP TIMUR

Oleh: Muhammad Istan

Abstrak

Dana desa ini dikelola oleh pemerintahan desa dengan aparaturnya, untuk membiayai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan, pemerintahan desa dan kemasyarakatan. Dengan sumber daya manusia yang terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya, bagaimana pemerintahan desa Air Meles Bawah mengelola dana desa dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas implementasi dana desa pada desa Air Meles Bawah tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini, akan dibahas terbatas pada hal-hal yang terdapat analisis evaluatif. Data diperoleh dengan berbagai cara (wawancara, observasi, intisari dokumen, dan sebagainya). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dana desa di desa Air Meles Bawah digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik. Penggunaan dana desa mengikuti rencana yang sudah disusun oleh pemerintah desa dalam bentuk dokumen RPJMDes. Dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan baik fisik dan non fisik kepala desa membentuk Tim PTPKD dan TPK yang membantu kepala desa dalam menggunakan dana desa. Pencairan dana desa melalui tiga tahapan, yang mana setiap tahap memerlukan persyaratan tertentu. Penggunaan dana desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Pelaporan penggunaan dana desa dibuat dalam dua bentuk yaitu laporan kemajuan kegiatan yang dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada pihak kecamatan, pihak kabupaten, dan laporan lengkap yang dilakukan setahun sekali dan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran. Hambatan dalam manajemen dana desa pertama, besaran dana desa, distribusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. kedua keterbatasan peruntukan dana desa. Ketiga kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggung jawabannya. Seperti keterbatasan personil perangkat desa baik jumlah maupun pengetahuannya Keempat ketidaktersediaan anggaran untuk kesejahteraan Tim PTPKD dan TPK untuk membiayai penyusunan Design dan RAB. Kelima, pengawasan, pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular, yang diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Implementasi, Dana Desa, AMB.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN (<i>COVER</i>)	-
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR KEPALA P3M	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kontribusi / Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Pustaka	6
BAB II. KERANGKA TEORI	7
A. Dana Desa	7
B. Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa	11
C. Prioritas Penggunaan Dana Desa	11
D. <i>Pengelolaan Keuangan Desa</i>	14
E. <i>Masalah Keuangan Desa</i>	15
F. Mekanisme Penyaluran Dana Desa	20
G. Pengelolaan	20
H. Mekanisme Penyaluran	21
I. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD	21
J. Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD	34
K. Efektivitas Dana Desa	36
L. Penelitian Terdahulu	39

BAB III. METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan	68
 BAB V PENUTUP	 73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
BIODATA PENELITI	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	-

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Alokasi pendistribusian Dana Desa Air Meles Bawah Tahun 2015 ...	50
Tabel 4.2. Alokasi pendistribusian Dana Desa Air Meles Bawah Tahun 2016 ...	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Penelitian yang akan dikembangkan	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Jadwal Penelitian
2. Anggaran Penelitian
3. Pertanyaan Wawancara
4. Foto-Foto Wawancara
5. Foto-Foto Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan desa memasuki babak baru dalam sejarah Negara Kesatuan republik Indonesia. Sudah 73 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini pemerintah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Pemberian Dana Desa langsung dari APBN untuk dikelola masyarakat desa adalah salah satu bukti konkrit bahwa Pemerintahan Jokowi menjalankan janjinya untuk membangun dari pinggiran dan desa-desa.

Pengucuran dana tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasar kajian akademik saat masih berupa rancangan, keberadaan dana desa merupakan wujud upaya pemberdayaan untuk desa lebih maju dan mandiri. Keberadaan nomenklatur anggaran desa dalam APBN juga diarahkan untuk mengefektifkan anggaran.

Selama ini anggaran desa yang dialokasikan melalui kementerian tidak tepat sasaran. Alokasi dana tersendiri memang langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan desa. Dengan mengelola dana sendiri, desa telah ditempatkan sebagai subjek sesungguhnya dari pembangunan karena mendorong perangkat desa dan masyarakat aktif memegang peranan pembangunan karena merekalah yang memahami secara utuh persoalan dan kebutuhan desa. Selama ini, walau sudah otonomi daerah, implementasinya harus diakui baru berhenti pada level kabupaten.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi: Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan Peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa

memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala latar belakang kebutuhan dan kepentingannya, sehingga kepada Pemerintah Desa perlu diberikan kewenangan yang memadai untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menuju terwujudnya “Kemandirian Desa”¹“.

Sejak tahun 2015, pemerintah memberikan Dana Desa (selanjutnya akan disebut dengan DD) kepada desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun, sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah DD yang akan diberikan ke desa akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai.

Selain itu, keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa masih dirasakan minimal. Dengan demikian, ini menjadi tugas dan catatan penting tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta masyarakat untuk membangun desa secara kolektif.

Pembangunan memiliki tiga sasaran pembangunan yakni pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan². Apabila ketiganya mengalami penurunan, pembangunan memiliki arti penting. Namun, apabila terjadi sebaliknya, sulit dikatakan adanya pembangunan. Sayangnya, ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia antara kawasan perkotaan dan perdesaan memiliki gap yang tinggi sehingga pembangunan pedesaan menjadi jauh tertinggal dibanding perkotaan. Oleh karena itu, fokus perhatian pemerintahan saat ini adalah

¹ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

bagaimana membangun desa menjadi desa yang otonom dan mandiri, salah satunya melalui pemberian dana desa.

Desa Air Meles Bawah, berada di Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Desa ini memiliki luas wilayah \pm 350 hektar, dengan jumlah penduduk \pm 3.600 jiwa. Desa ini terdiri dari lima dusun, dengan batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Kesambe Baru dan Kelurahan Air Baang. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Sidorejo, sebelah utara berbatasan Kelurahan Sukaraja, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Batu Galing dan Kelurahan Air Bang³.

Melihat geografis wilayah desa Air Meles Bawah adalah desa yang berada di tengah kota, yaitu diapit oleh empat kelurahan. Pada tahun 2015 desa Air Meles Bawah mendapat bantuan dana desa sebesar sebesar Rp. 278.700.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delepan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan tahun 2016 memperoleh bantuan dana desa sebesar Rp. 621.567.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Dana desa ini dikelola oleh pemerintahan desa dengan aparaturnya, untuk membiayai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan, pemerintahan desa dan kemasyarakatan. Dengan sumber daya manusia yang terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya, pemerintahan desa Air Meles Bawah telah menjalankan dan mengelola dana desa dalam dua tahun terakhir untuk membiayai berbagai kegiatan dan operasional pemerintahan.

Kajian mengenai dana desa ini merupakan kajian yang baru dan menarik mengingat penyaluran dana desa baru diberlakukan pada tahun 2015. Tulisan ini akan membahas tentang otonomi desa dan efektivitas penggunaan dana desa. serta kendala yang dihadapi dalam implementasi penggunaan dana desa. Bagian akhir merupakan catatan penutup untuk

³ Dokumentasi Demografi Desa Air Meles Bawah tahun 2017.

memberikan masukan atas kendala yang terjadi dalam proses implementasi penggunaan dana desa.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi dan manajemen keuangan. Kajian kedua mata kuliah tersebut meliputi lingkup pencatatan dan pelaporan keuangan serta taat asas dalam penggunaan keuangan. Konsep efektivitas yang dimaksud adalah ketercapaian target dan rencana yang telah disusun sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terurai dalam latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi manajemen dana desa tahun 2015 dan 2016 di Desa Air Meles Bawah?
2. Apakah hambatan dalam manajemen dana desa tahun 2015 dan 2016 di Desa Air Meles Bawah?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian baik dari segi persiapan maupun pelaksanaan secara teknis dan administrasi, masih banyak hal yang menjadi kekurangan dan kelemahan yang ada pada person peneliti, diantaranya :

1. Ruang lingkup penelitian terbatas, yaitu pada implementasi dana desa tahun 2015 dan 2016 yang meliputi (perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Air Meles Bawah Tahun 2015 dan 2016.
2. Indikator yang dijadikan acuan terbatas pada beberapa aspek saja, khususnya fokus pada kesesuaian penggunaan dana desa di Desa Air Meles Bawah dengan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa, sehingga menggunakan Deskriptif - kualitatif.
3. Wilayah yang di ambil terbatas, yaitu hanya Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi manajemen dana desa tahun 2015 dan 2016 di Desa Air Meles Bawah, yang meliputi aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa tersebut.
2. Menggali informasi berbagai hambatan dalam implementasi dana desa tahun 2015 dan 2016 di Desa Air Meles Bawah.
3. Memberikan solusi dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam implementasi dana desa tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis.

Pembahasan dana desa merupakan kajian yang baru, karena program dana desa baru digulirkan pemerintahan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2015 dan 2016, sehingga dirasakan masih sedikit teori-teori tentang dana desa tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan inspirasi kepada penelitian selanjutnya tentang dana desa.

2. Manfaat secara praktis.

Penelitian ini diharapkan:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat desa Air Meles Bawah khususnya dan masyarakat lain umumnya tentang implementasi dana desa di Desa Air Meles Bawah.
- b. Memberikan informasi kepada pihak pengelola dana desa tentang pengelolaan dana desa secara efektif.

F. Kajian Pustaka

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan,

dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015 ini menjadi pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa dari Kementrian hingga ke Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Desa⁴.

Konsep Efektivitas, Menurut Ketentuan PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pasal 19 disebutkan 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan; 2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaanmasyarakat. Kemudian pasal 20, disebutkan Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa⁵.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25.

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Peraturan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015

⁵ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pasal 19

BAB II KERANGKA TEORI

A. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PMK no. 50 Tahun 2017)⁶.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 72 huruf b UU No 6/2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN, yang ditransfer melalui APBD kab/kota yang digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan, pemerintahan desa dan kemasyarakatan⁷. PMK 247/PMK.07/2015 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa⁸.

Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri

⁶ PMK no. 50 Tahun 2017 tentang

⁷ UU No 6/2014 tentang Dana Desa

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Eko Prasetyanto Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota⁹. Bahkan menteri dalam negeri, Gamawan Fauzi, menekankan agar masyarakat tidak khawatir dengan potensi penyimpangan dana triliunan rupiah ini sebab setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, kata dia, ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Meski begitu, dalam implementasinya terjadi berbagai masalah dalam mewujudkan dana desa. Pada tahun 2015, Pemerintah Pusat berencana untuk mendistribusikan dana desa untuk bulan Agustus 2015 sebesar Rp 8,35 triliun. Dana desa sendiri merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk kepentingan pembangunan desa-desa di Indonesia. Untuk tahun 2015, dana desa yang dialokasikan di Anggaran Pemerintah Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar Rp 20,7 triliun yang dibagikan dalam 3 tahap, yaitu pada bulan April 2015, Agustus 2015, dan Oktober 2015. Setiap desa menerima dana desa sebesar Rp 270 juta.

Namun menurut keterangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, diketahui ada beberapa daerah yang sengaja menunda pencairan dana ke desa. Penundaan ini dilakukan di beberapa daerah yang akan melakukan Pilkada serentak pada tahun 2015.

⁹ Eko Prasetyanto. Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri tentang Pengawasan Dana Desa

Marwan Jafar meyakini bahwa penundaan pencairan dana desa ini diduga untuk keperluan politik bagi calon pertahana yang akan bertarung di Pilkada serentak, guna meraih aspirasi.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan memangkas persyaratan administrasi serta birokrasi dalam pencairan dana desa, seperti perlengkapan perangkat desa serta barang kelengkapan desa. Selain itu terdapat ancaman sanksi bagi kepala daerah yang dengan sengaja menahan pencairan dana desa.

Keputusan Pemerintah yang memangkas persyaratan administrasi dan birokrasi sudah tepat. Namun alangkah baiknya jika Pemerintah mau menyalurkan dana itu dari pemerintah pusat ke desa secara langsung. Dikarenakan dana desa yang tersalurkan lewat pemerintah kabupaten/kota rawan dijadikan lahan korupsi. Selin itu dana itu rawan disalahgunakan oleh pihak kabupaten untuk pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran dan tidak menaungi pembangunan desa itu sendiri. Opsi lainnya adalah memperketat pengawasan uang desa melalui keterlibatan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta LSM dan pelaporan penggunaan yang terperinci untuk meminimalisir penggunaan dana desa yang tidak tepat.

Menurut Haji Sudirman banyak kasus dalam pemanfaatan dana desa. Menurutnya, alokasi dana yang dianggarkan pada rencana anggaran awal berbeda dengan harga pasar saat dana desa cair. “Banyak sekali kita temukan laporan dari masyarakat desa. Sekarang ini yang menjadi hambatan dana desa, dan laporan kepala desa dalam sektor pembangunan. Hari ini dana desa sudah turun, namun dalam membangun dana desa itu harga tidak cocok dengan rencana anggaran awal,” kata Uma dalam dialog RRI dengan tema “Pemanfaatan Dana Desa”, Kamis (24/8/2017)¹⁰. Dikatakannya, dalam pelaksanaannya ada aturan Permendag yang

¹⁰ Surat kabar Harian Kompas, Kamis, 24 Agustus 2017.

mengatur harga bahan pokok, namun tidak ada Permendag yang mengatur bahan material.

“Dana desa yang turun dan diperparah keadaan pasar yang tidak berpihak kepada dana desa. Kenyataan yang kita temukan besi itu langka di pasaran dan ketika kepala desa mau membeli barang kosong. Ini ada permainan distributor,” tuturnya.

Dia melihat bila itu terjadi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) tidak akan terlaksana dengan baik. Ini bisa menjadi pemicu gagalnya pemanfaatan dana desa.

“Ini merupakan kendala besar. Dalam pengajuan anggaran itu tidak semua kepala desa dan belum tentu adanya perubahan anggaran. Dengan permasalahan tersebut, pemerintah harus membuat kebijakan agar dana desa bisa terserap. Penting adanya regulasi yang bisa dimanfaatkan kepala desa,” pungkasnya.

Saat ini, hampir semua mata tertuju pada desa. Mulai dari para pejabat, akademisi, politikus, pengamat maupun aktivis NGO sama-sama ingin melihat desa dari dekat. Mereka ingin melihat, bagaimana dinamika pembangunan desa saat ini, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Begitu besarnya perhatian para pihak terhadap desa, tidak lain akibat pemberian dana desa yang jumlahnya makin besar oleh Pemerintah (pusat). Ini menunjukkan bahwa Pemerintah serius memajukan desa sekaligus bukti pemenuhan janji politik Jokowi -JK pada masa kampanye pilpres tahun 2014 lalu.

Keseriusan Pemerintah untuk memajukan desa tentunya tidak hanya mengandalkan ketersediaan regulasi. Namun good will Pemerintah ini butuh support dari seluruh stakeholders, agar tujuan pemerintah memperbaiki dan memajukan desa dapat segera terwujud melalui subsidi dana desa. Untuk mendukung suksesnya pengelolaan keuangan desa, kita butuh para kepala desa dan perangkat desa yang punya kapasitas. Mereka harus paham dan mengerti betul apa isi regulasi tentang desa. Jika tidak,

pasti pengelolaan keuangan desa akan mengalami masalah serius ke depannya.

B. Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pernyataan ini menguatkan tafsir pada pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tujuan dan Prinsip penggunaan Dana Desa 2016. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa :

1. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa;
2. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
3. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa:

1. **keadilan**, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
2. **kebutuhan prioritas**, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
3. **tipologi desa**, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa¹¹.

C. Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta

¹¹ Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tujuan dan Prinsip penggunaan Dana Desa 2016

penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
- e. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa 2016 di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;

- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Yang baru dalam pengaturan penggunaan Dana Desa 2016 ialah tentang tipologi Desa dan perkembangan kemajuan desa. Tipologi desa ini didasarkan pada :

- a. **kekerabatan Desa**; (desa genealogis, desa teritorial dan desa campuran)
- b. **hamparan**; (desa pesisir/pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan)
- c. **pola pemukiman**; (menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang)
- d. **mata pencaharian**; (pertanian, nelayan, industri, jasa)
- e. **tingkat perkembangan kemajuan Desa.**

Tingkat perkembangan kemajuan Desa didasarkan pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, yang meliputi:

- a. **Desa Tertinggal** dan/atau **sangat tertinggal**, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. **Desa berkembang**, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau

proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;

- c. **Desa maju** dan/atau **mandiri**, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

D. Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes).

Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa.

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini sungguh jelas dan point pertama yang patut kita pahami bersama adalah perencanaan. Perencanaan telah menjadi icon sekaligus syarat dasar bagi pengelolaan keuangan desa. Karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah desa wajib menyediakan dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa.

Ada tiga jenis dokumen penting perencanaan yang mesti disediakan oleh pemerintah desa. Ketiga dokumen tersebut adalah RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur

dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan terkait lainnya tentang desa. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa¹².

E. Masalah Keuangan Desa

Ada beberapa masalah dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa selama ini. Pertama, keterbatasan regulasi. Bahwa good will dan political will pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa dan perangkatnya.

Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Hampir semua perundang-undangan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Perda dan Perbup sama sekali belum ditindaklanjuti. Contoh konkret adalah tidak adanya Perbup tentang perencanaan desa sebagai perintah pasal 89 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perbup tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai perintah pasal 18 Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, perbup tentang teknis penggunaan dana desa (APBN) tahun 2016 sebagai perintah pasal 11 Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Peraturan lain yang mesti disediakan oleh Bupati melalui SKPD terkait, misalnya Perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, serta perbup tentang pengelolaan keuangan desa. Padahal, turunan regulasi-regulasi ini sangat penting untuk membantu kepala desa dan perangkatnya.

¹² Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Semua regulasi yang ada saat ini sifatnya masih abstrak. Yang diatur adalah hal-hal bersifat umum.

Kedua, ketiadaan anggaran. Tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan Design dan RAB. Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, termasuk TPK Desa. Padahal mereka adalah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan keuangan desa terletak pada kontribusi mereka. Pengabaian atas jasa mereka bisa saja jadi masalah bagi pemerintah desa itu sendiri.

Ketiga, kurang kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes.

Selama ini, Design & RAB serta dokumen lainnya disusun asal jadi. Tata cara dan kaidah teknis atau unsur akademis selalu diabaikan. Yang diutamakan oleh pemerintah desa adalah formalitasnya. Soal kebenaran isi, itu urusan kemudian. Bagi mereka yang penting target bisa tercapai. Jadi bukan proses yang mereka perhatikan. Bagi saya, ini sesuatu yang aneh.

Bagaimana mungkin kita mengelola dana dalam jumlah besar, sementara membelanjakan bahan, alat, dan upah tidak ada yang hitung RAB-nya. Syukur kalau di desa ada warga yang ahli di bidang infrastruktur. Pengalaman saya selama terlibat bersama PNPM-MPd, sulit sekali kita menemukan kader teknik atau warga yang memiliki kemampuan dan komitmen tinggi untuk mau belajar menguasai bidang teknik. Persoalan yang sering kita temukan di lapangan adalah masih banyak administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban yang belum dikerjakan, misalnya LPPD maupun LKPj.

Keempat, pengawasan. Pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular. Yang diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa/BPD.

Pengelolaan keuangan desa bagi saya sebenarnya tidak ada masalah. Jika semua regulasi yang belum mengatur secara jelas dibuat sedetail mungkin melalui berbagai peraturan turunan, seperti peraturan bupati, SK maupun juklak/juknis. Sepanjang kita bisa menyiapkan perangkat peraturan ini dengan baik, maka seluruh jenis pengelolaan keuangan desa pasti tepat sasaran.

Selain ketersediaan peraturan di atas, hal lain yang mesti disiapkan oleh pemerintah desa adalah dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Ketiga jenis dokumen penting ini harus dilegalisasi dengan peraturan desa. Tanpa peraturan desa, ketiga dokumen tersebut tidak akan bisa digunakan dan bermakna bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, sinergisitas pemerintah desa dan BPD serta tim penyusun hendaknya selalu terbangun dengan baik dalam menyediakan dokumen perencanaan desa. Tidak boleh ada konflik antar kelembagaan di desa.

Penguatan kapasitas untuk tim PTPKD dan TPK Desa harus lebih sering dilakukan. Wujudnya bisa melalui *In Service Training (IST)*, *On the Job Training (OJT)* dan bimtek. Selain itu, bisa juga dilakukan reposisi personalia pengelola keuangan desa. Untuk memperkuat kapasitas pengelola keuangan desa, tentunya kita juga perlu memperhatikan aspek pendanaannya.

Harus jelas sumber anggaran untuk insentif bagi para tim pengelola keuangan desa. Satu hal yang mesti kita ketahui bersama, bahwa pemerintahan desa tidak bisa paham dan menjadi mampu dengan sendirinya. Tanpa ada intervensi positif dan pendampingan, sampai kapapun pemerintah desa tidak akan tahu. Kita tidak boleh melakukan pembiaran terhadap pemerintah desa. Di sinilah pemerintah daerah dan pendamping profesional harus hadir..

Artinya, para pimpinan SKPD sebagai pembantu bupati wajib menyediakan segala perangkat aturan yang dapat membantu pemerintah desa, mendesain anggaran, serta memberi telaahan yang konstruktif. Jadi tidak mesti semua menunggu perintah bupati. Jika semua menunggu, pasti jelas terlambat. Sudah saatnya, para pimpinan SKPD harus lebih inovatif dan terlibat secara utuh dalam segala jenis pengelolaan keuangan desa.

Sejalan dengan besarnya harapan publik terhadap pengelolaan keuangan desa. Pemerintah daerah juga mestinya mulai melibatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Beberapa istilah yang berhubungan dengan penggunaan dana desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dana Desa adalah dana alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat desa dan bertindak selaku koordinator

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa sebagai usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Rencana Anggaran Belanja Awal yang selanjutnya disingkat RAB awal adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Desa serta rencana pembiayaan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Bendahara Desa, selanjutnya disebut Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

Program adalah penjabaran kebijakan Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

F. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Tingkat kesulitan geografis yang dimaksud di sini meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa ke kabupaten.

Besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota dimaksud, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud kepada Menteri Keuangan dengan tembusan gubernur.

G. Pengelolaan:

Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

H. Mekanisme Penyaluran:

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Penyaluran Dana Desa dimaksud dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada nomor 1, disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

I. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:

Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri Keuangan; dan APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan. Inilah sekilas tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana Desa yang saya pahami berdasarkan referensi peraturan perundang-undangan yang ada. Silahkan baca lebih detil pada referensi berikut.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7, 8 dan 9 Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa mengacu dengan pasal 2, 3 dan 4 di atasnya dan dilakukan oleh Bupati/Walikota untuk menghitung dan menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa di kabupaten/kota-nya. Pada pasal 9 disebutkan sebagaimana berikut: Pasal 9 Ayat 1 menerangkan bahwa Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:

1. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
2. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa¹³.

Dimana Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG (Indeks Kesulitan Geografis) Desa.

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,25x Z1) + (0,35x Z2) + (0,10x Z3) + (0,30x Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa yang 'dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Z1= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z2= rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

¹³ Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Z3= rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z4= rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Data yang digunakan untuk menghitung jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah desa bersumber pada data dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pada pasal 9 ayat 4 Peremknku Nomor 93 tahun 2015 ini masih berhati-hati sekali dan masih sangat sentralistik sementara data-data yang selalu digunakan untuk pemberian bantuan raskin, BLT dan sebagainya tidak tepat sasaran, namun masih saja menggunakan data tersebut yang tidak pernah update dan valid dalam arti kata yang sesungguhnya. Kepentingan politik dan birokrasi masih membayangi keberhasilan implementasi UU Desa sejak dari hilir.

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Desa (RKD) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDDesa kepada Bupati atau Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret. Ada pengecualian dalam pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh bupati dalam hal kondisi Desa yang belum terjangkau dengan layanan perbankan yang bisa diatur oleh Bupati / Walikota mengenai penarikan Dana Desa dari RKD dengan Peraturan Bupati¹⁴.

Bupati / Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi dan Gubernur yang dilakukan paling lambat Minggu keempat Bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun

¹⁴ Ibid.

anggaran berikutnya dengan format yang dilampirkan pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Setiap rupiah uang yang diterima oleh pemerintah desa harus dicatat dan pertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat sebagai pihak yang memberi dana dan juga kepada masyarakat. Kewajiban ini sebagaimana diatur dalam Alquran surat Al-baqarah, QS:2; 282, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن
كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
وَلِيهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu

mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

a. Kandungan Ayat :

1. Bila uang atau sesuatu dipinjamkan dalam waktu tertentu, maka harus ditulis dalam dokumen tertulis;
2. Seorang penulis (sekretaris) yang ditugaskan untuk menuliskan utang piutang, tidak boleh menolak karena Allah telah menganugerahkan kepadanya kemampuan menulis. Dia harus menulis dengan tepat sesuai dengan yang didiktekan;
3. Orang yang mengangkat sumpah harus menulis;
4. Bila orang itu dalam kondisi lemah akalnya atau lemah kondisinya dan tidak mampu menulis dengan baik atau karena masih kecil atau orang asing yang tidak mengetahui bahasa setempat, maka walinya harus meneruskan dengan jujur;
5. Dua orang saksi laki-laki harus melakukan kesaksiannya. Dua orang saksi ini hendaknya orang dewasa dan sehat akalnya, orang yang merdeka dan harus harus memiliki akhlak yang baik. Bila terjadi perselisihan maka harus diputuskan berdasarkan kesaksian saksi-saksi

tadi, bukan berdasarkan kekuatan dokumen tertulis, karena dokumen tertulis hanya bersifat sekunder atau sekedar pendukung saja;

6. Apabila dua orang saksi laki-laki tidak ada, maka diperlukan satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Apabila kita membandingkan hal ini dengan aturan-aturan Yahudi yang tidak mengakui kesaksian orang perempuan, ternyata berbeda dengan pandangan Islam yang praktis tentang pengambilan saksi-saksi;
7. Semua pihak harus bertaqwa kepada Allah dan melaksanakannya dengan jujur;

b. Tafsir ayat

Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turun ayat ini jika perintah utang-piutang bersifat wajib karena kepandaian tulis menulis pada masa itu sangatlah langka.

Perintah tulis menulis mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis dan apa yang dituliskan di serahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca, dan bila tidak pandai, atau keduanya tidak pandai maka hendaklah mencari orang ketiga.

Dan Allah menegaskan : *dan hendaklah seorang penulis berlaku adil diantara kamu menulis dengan adil*, yakni yang benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata *adil diantara kamu*. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan, tentang aturan serta tatacara menulis, dan kejujuran.

c. Prinsip dasar dalam pembukuan (pencatatan)

Adapun prinsip dasar yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah, yakni :

1. Prinsip pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan . manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalfahannya. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

Yang intinya banyak ayat al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggung jawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Dan jika diimplikasikan dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Wujud pertanggung jawabannya bisaanya dalam bentuk pelaporan akuntansi.

2. Prinsip keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut ayat 282 surat al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energy untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta , maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan factor yang sangat dominan. Dimana tanpa kejujuran ini informasi yang disajikan akan menyesatkan dan

sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral), pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktifitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Kemudian ayat lain yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana desa adalah Alquran Q.S. An-Nisa : 135, yang artinya: *“wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin. Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S. An-Nisa : 135).

a. Kandungan Ayat

Seorang pencatat harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil dan dapat dipercaya. Dan tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi keadilan antara keduanya. Jujur menuliskan apa yang dia seharusnya tulis. Dan harus dapat menjaga amanah yang diberikan.

b. Penafsiran Ayat

wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu benar-benar penegak keadilan yang sebenar-benarnya, menjadi saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi memperhitungkan segala langkah kamu

dan menjadikannya demi karena Allah *biarpun* keadilan yang kaum tegakkan itu terhadap diri-sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu, misalnya terhadap anak, atau saudara dan paman kamu sendiri jika *ia*, yakni pribadi yang di saksikan *kaya* yang oleh jadi kamu harapkan bantuannya atau dia disegani dan diakui *atau pun miskin* yang bisaanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberikan manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka maka jangan sekali-kali jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan karena *Allah lebih* utama dan lebih tabu kemaslakhatan mereka sehingga tegakkan keadilan demi karena Allah.

c. Hadis tentang penghitungan

Rasulullah *bersabda* "Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung (*hisab*) timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Adalah lebih ringan kalian menghitung diri kalian sebelum besok dihitung".

Hadis diatas mendorong manusia untuk melakukan penghitungan yang sebenar-benarnya, dan memperbaiki apa yang telah mereka hitung sebelum dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Pada hal ini kejujuran sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya dalam penghitungan tersebut. Semua perbuatan hari ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka perbuatan seorang akuntan harus melakukan penghitungan yang sebenar-benarnya karena masih akan dipertanggung jawabkan kelak.

Hadis tentang Kejujuran

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدْقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan 'Utsman bin Abu Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim. Ishaq berkata; Telah mengabarkan kepada kami Sedangkan yang lainnya berkata; Telah*

menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wail dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta." (HR. Muslim-4719).

Dalam hadits ini mengandung isyarat bahwa siapa yang berusaha untuk jujur dalam perkataan maka akan menjadi karakternya dan barangsiapa sengaja berdusta dan berusaha untuk dusta maka dusta menjadi karakternya. Dengan latihan dan upaya untuk memperoleh, akan berlanjut sifat-sifat baik dan buruk. Hadits diatas menunjukkan agungnya perkara kejujuran dimana ujung-ujungnya akan membawa orang yang jujur ke jannah serta menunjukkan akan besarnya keburukan dusta dimana ujung-ujungnya membawa orang yang dusta ke neraka.

Kejujuran termasuk akhlak terpuji yang dianjurkan oleh Islam, Diantara petunjuk Islam hendaknya perkataan orang sesuai dengan isi hatinya, Jujur merupakan sebaik-baik sarana keselamatan di dunia dan akhirat, Seorang mukmin yang bersifat jujur dicintai di sisi Allah Ta'ala dan di sisi manusia., Membimbing rekan lain bahwa jujur itu jalan keselamatan di dunia dan akhirat.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007).

1. Transparansi (*Transparancy*)

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bapenas & Depdagri, 2002).

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator (Loia Lalolo Krina P, 2003) seperti berikut:

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik;
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggungjawab kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang

memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel ;
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ;
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh ;
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

3. Partisipasi

Sedangkan Partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 2000) adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam Permendagri NO. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan (Permendagri, NO.37 Tahun 2007).

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang

menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran menurut (Gatot Sulistioni, Hendriadi, 2004) mencakup hal-hal berikut : a) Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran ; b) Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances*. 3) Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan) sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi persentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

- 1) tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- 2) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- 3) tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

J. Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- b. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- c. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal

penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :

- a. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- b. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.
- c. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan

fungisinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

K. Efektivitas Dana Desa

Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil¹⁵(Abdul Halim, 2002). Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa pada desa Lembean dari tahun 2009-2014 menggunakan rumus sebagai berikut (LPJ Keuangan Desa Lembean/Depdagri, Kemendagri no 690.900.327).

Efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi dengan target dikalikan 100. Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu, adapun kriteria rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan Depdagri, Kemendagri no 690.900.327, yaitu, 1) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 2) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat. pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif, 3) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif, 4) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat

¹⁵ Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif, 5) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut Gibson ada 2 (dua) pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori sistem¹⁶. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Lebih lanjut Gibson menyatakan bahwa konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan 2 (dua) kriteria, yakni (a) keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran, dan (b) mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya¹⁷.

Sedangkan Steers (1997) mengemukakan efektivitas tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi juga diukur dengan jumlah barang atau kualitas pelayanan yang dihasilkan di mana ukuran kriteria efektivitas itu sendiri sebenarnya intangible¹⁸. Lebih lanjut Steers mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni (a) pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan

¹⁶ Gibson, James L, Ivancevich, John M. Donnely Jr. James H. 1995. *Organisasi dan Manajemen. Perilaku Struktur Proses*, Alih Bahasa: Wahid, Djoerban. Jakarta: Erlangga. 1995

¹⁷ Ibid

¹⁸ Steers, Richard M. 1997. *Efektivitas Organisasi*. Diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga. .

waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Menurut Gie (2000), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan¹⁹. Sedangkan Gibson (1984) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan (Haris, 2015). Menurut Mardiasmo (2004), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;

¹⁹ Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Liberty, Yogyakarta.

3. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
4. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
6. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

G. Penelitian Terdahulu

Murni Siswanti (2012), bahwa efektifitas penggunaan alokasi dana desa dalam membantu pendanaan penyelenggara pemerintah desa, meningkatkan sarana dan prasarana desa, meningkat pengamalan nilai-nilai keagamaan social dan budaya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa termasuk dalam kategori tidak mampu yaitu 31 atau 38,75%²⁰.

Kemudian hasil dari penelitian I Wayan Saputra (2016) menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, *miss komunikasi*, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat.

²⁰ Murni Siswanti. 2012. *Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Skripsi. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012.

(3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan²¹.

Muntahanah & Murdijaningsih (2010), ADD adalah merupakan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan kepentingan masyarakat dengan perimbangan penggunaan 30% untuk operasional dan 70% untuk pembangunan fisik²². Dalam pelaksanaan ADD dibutuhkan pengelolaan yang baik, dalam hal ini akan terekam dalam pelaporan keuangan yang diharapkan dapat menunjang dari program-program desa. Pelaporan keuangan disusun secara bertahap disesuaikan dengan tahapan pencairan dimana pelaporan berupa realisasi dari dana yang diterima.

Selanjutnya Maknunah (2015), hasil dari analisis efektivitas distribusi alokasi dana desa tahun anggaran 2015 menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan program ADD khususnya dalam bidang pembangunan desa (peningkatan infrastruktur desa) dapat dikatakan sudah efektif hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan infratruktur desa dari tahun ke tahun²³. Keefektivan ADD juga ditentukan berdasarkan keberhasilan dari pengawasan ADD yang tidak terbatas hanya dilakukan oleh BPD saja melainkan Camat, BPK, LSM dan masyarakat sekitar turut serta dalam mengawasi pelaksanaan ADD ini.

Penelitian diatas membahas alokasi dana desa (ADD), sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah membahas implementasi dana desa (DD) yang baru pertama digulirkan tahun 2015 dan tahun 2016.

²¹ I Wayan Saputra. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016.

²² Muntahanah, Siti & Murdijaningsih, Tjahjani. 2010. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

²³ Maknunah, Binti Luklu'il. 2015. *Analisis Efektivitas Distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jember Tahun 2015*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Lokasi yang akan diteliti hanya dana desa Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Tahun 2015 dan 2016.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas implementasi dana desa pada desa Air Meles Bawah tahun 2015 dan 2016. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara mendalam dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemerintah desa untuk mendapatkan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi tentang efektivitas implementasi dana desa pada desa Air Meles Bawah dari tahun 2015 dan 2016, beserta hambatan dalam merealisasi dan cara untuk menanggulangnya. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif dalam perbaikan pengelolaan dana desa tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan jenis data, Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dan dihitung tetapi dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti. Dalam hal ini data seperti informasi tentang program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa, serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa. Data kuantitatif adalah data berupa angka yang dapat dihitung secara nyata. Dalam hal ini data kuantitatif seperti jumlah dana desa yang diterima, rincian penggunaan dana desa setiap program yang dianggarkan untuk program pemerintahan dan seberapa besar dana desa yang telah terrealisasi.

B. Rancangan Penelitian

Untuk memperoleh jawaban terhadap beberapa permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif

evaluatif. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2001) penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian. Beliau memanfaatkan metode kualitatif analisis data secara induktif, ia mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif yang lebih mementingkan proses dari pada hasil dan membatasi studi tentang fokus, memilih seperangkat kriteria untuk menulis keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian²⁴.

Pada penelitian ini, akan dibahas terbatas pada hal-hal yang terdapat analisis evaluatif, yaitu pertama data yang muncul berwujud *kata-kata* dan bukan deretan angka. Data diperoleh dengan berbagai cara (wawancara, observasi, intisari dokumen, dan sebagainya), data tersebut ”diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, penegtikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini, subjek yang diteliti adalah Pengelola Dana Desa di desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 dan 2016. Objek yang diteliti adalah penerapan dana desa tersebut. Menurut informasi awal dari Bapak Sugiarto, Kepala Desa Air Meles Bawah bahwa desa Air Meles Bawah mendapatkan bantuan dana desa pada tahun 2015 sebesar Rp. 278.700.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delepan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan tahun 2016 memperoleh bantuan dana desa sebesar Rp. 621.567.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)²⁵. Dana Desa digunakan untuk membiayaai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

²⁴ Moleong, Lexy J. 2001: *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

²⁵ Dokumentasi Desa Air Meles Bawah tahun 2016

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengambil dokumen laporan penggunaan dana desa tahun 2015 dan 2016.

1. Dokumentasi yaitu dengan mengambil data penerimaan dana desa tahun 2015 dan 2016. Hasil Musyawarah Desa tentang penggunaan dana desa tahun 2015 dan 2016. Data tentang penggunaan dana desa tahun 2015 dan 2016.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan dana desa tahun 2015 dan 2016, seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (kaur) pembangunan, para kepala dusun, tokoh agama (imam, khatib), tokoh adat (BMA), Perwakilan tokoh masyarakat.
3. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke beberapa proyek baik fisik maupun non fisik yang dibiayai oleh dana desa tahun 2015 dan 2016.

Sedangkan pelaksanaan penelitian menggunakan instrumen berupa belanko isian yang memuat beberapa pertanyaan seputar prosedur perencanaan penggunaan, prosedur pelaksanaan, dan proses pertanggungjawaban dana desa. Pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian mengacu kepada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa PMK RI No. 49/PMK.07/2016 Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

E. Teknik Analisis Data

Analisis disini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pertama *reduksi data*, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada pederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Kedua *penyajian data*, merupakan alur kedua dalam kegiatan analisis. Yang harus dilakukan disini adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan teratur yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan pada waktu-waktu mendatang. Dalam penelitian kualitatif, penyajian yang paling sering dilakukan adalah dalam bentuk *teks naratif*. Teks naratif dalam hal ini melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi (Arikunto, 2002) dan menggerogoti kecenderungan-kecenderungan mereka untuk menemukan pola-pola yang sederhana²⁶. Ketiga *menarik kesimpulan dan verifikasi*, kegiatan ini dilakukan untuk mengartikan semua informasi yang telah diperoleh dan disajikan, tetapi kesimpulan yang diberikan tetap longgar, terbuka dan skeptis terhadap objek permasalahan. Artinya kesimpulan yang disajikan berangsur-angsur dari umum menuju khusus. Kemudian menurut Faisal dalam Bungin (2006;64), "dalam penelitian kualitatif data diperoleh melalui dokumentasi maupun wawancara". Setelah data terkumpul kemudian dilakukan editing, koding, dan tabulasi, dari tabulasi disajikan dalam bentuk tabel yang merupakan cerminan dari sebagian masyarakat/responden²⁷. Dari tabel data tersebut peneliti menafsirkan, memberikan makna dan menyimpulkan sesuai dengan data yang ada. Sebab tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah memahami (*understanding*) fenomena sosial yang diteliti. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pokok permasalahan dalam penelitian,

²⁶ Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Edisi Revisi V). Jakarta: Rineka Cipta.

²⁷ Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

maka dilakukan kegiatan wawancara yang tidak terstruktur guna menggali lebih dalam dan luas serta leluasa mendapatkan informasi selengkap mungkin berkenaan dengan fenomena sosial yang sedang diteliti.

Cara menganalisis data yang telah didapatkan adalah pertama menghitung dan mencocokkan beberapa prosedur dan tahapan menurut Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa PMK RI No. 49/PMK.07/2016 Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, yang sesuai dan dijalankan oleh pengelola dana desa di Air Meles Bawah. Jika skor yang diperoleh $\geq 75\%$ maka dapat digolongkan dalam kategori efektif, jika kurang maka tidak efektif. Kedua dengan melihat hasil audit yang dilakukan oleh pihak inspektorat atau BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), jika tidak ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, maka dapat dikategorikan penggunaan dana desa di Air Meles Bawah efektif atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam menampilkan hasil penelitian ini, diawali dengan deskripsi wilayah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Air Meles Bawah terletak di Kecamatan Curup Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kesambe Baru;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Air Bang;

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Meles Atas;

Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Sidorejo & Kel. Sukaraja;

Luas Wilayah Desa Air Meles Bawah 270 hektar, yang terdiri dari persawahan 24 hektar, pekarangan 104 hektar, lahan kering 35 hektar, perkebunan 103 hektar, lain-lain 4 hektar. Jumlah penduduk 3.909 orang. Kepala keluarga 958 orang.

Kepala Desa dan Perangkatnya:

Kepala Desa	: Sugiarto
Sekretaris Desa	: Alpiantoni
Kaur Pembangunan	: Sucipto
Kaur Umum	: Sanjoko
Kaur Pemerintahan	: Beny Wahyudi
Kepala Dusun 1	: Kasimun
Kepala Dusun 2	: Danuri
Kepala Dusun 3	: Jamin Sunardi
Kepala Dusun 4	: Darman Sakial
Kepala Dusun 5	: Narni Sunardi
Imam	: M. Kosim
Ketua BPD	: Drs. Syaifullah, MM

2. Implementasi manajemen dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Air Meles Bawah

Desa Air Meles Bawah tahun 2015 dan tahun 2016 menerima dana desa yang bersumber dari APBN. Menurut Bapak Jamin selaku Sekretaris Desa Air Meles Bawah tahun 2015 dan 2016, besaran dana yang diterima yaitu Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk tahun 2015, dan Rp. 621.567.000,- (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk tahun 2016²⁸.

Besaran dana desa yang diterima menurut Bapak Jamin (sekretaris Desa Air Meles Bawah Periode 2015-2016) berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin²⁹. Jumlah penduduk sebanyak 3.689 jiwa, luas wilayah 270 hektar, dan penduduk miskin sebanyak 210 keluarga³⁰.

Dalam penggunaan dana desa yang diterima, berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015 ini menjadi pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa dari Kementrian hingga ke Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintahan Desa Air Meles Bawah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Desa Air Meles Bawah pada tahun 2015 pemerintahan desa dijabat oleh Bapak Suprojo sebagai Kepala Desa. Sedangkan pada tahun 2016 pemerintahan desa dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa, yaitu Bapak Romi Andreas, SE, karena dalam masa transisi Pemilihan Kepala Desa. Sehingga penggunaan dana desa tahun 2015 dan 2016 dilakukan oleh dua kepala desa yang berbeda.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Jamin (Sekretaris Desa Air Meles Bawah periode tahun 2015-2016) tanggal 4 September 2017

²⁹ Ibid, ...

³⁰ Dokumentasi Desa, per September 2016.

Namun penggunaan dana desa tetap berpedoman pada RPJMDes yang sudah disusun sebelumnya³¹. Rencana Penggunaan dana desa tahun 2017 dan seterusnya baru akan menyesuaikan dengan visi dan misi saya sebagai kepala desa yang baru³².

RPJMDes dirumuskan oleh Kepala Desa dengan melibatkan para perangkat desa yaitu para kepala urusan, para kepala dusun, badan perwakilan desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan perangkatnya dalam forum musyawarah desa. RPJMDes yang sudah disusun dan disepakati ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di desa³³. RPJMDes yang ada diuraikan dalam dokumen Rencana Prioritas Pembangunan Desa (RKP) yang disusun sebelum dana desa turun (cair). Setelah RKP selesai dibuat kemudian dibuat rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan penggunaan dana desa tersebut. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disusun tersebut dianalisis oleh pihak kantor kecamatan, kemudian diteruskan kepada kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Rejang Lebong untuk dilakukan analisis. Hasil analisis oleh pihak kantor kecamatan dan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Rejang Lebong, merupakan layak atau tidak layak program kegiatan pembangunan tersebut dibiayai dengan dana desa tahun berjalan³⁴.

Dana desa tahun 2015 digunakan untuk membiayai sektor fisik dan non fisik. Sektor fisik yang dibiayai dari dana desa tahun 2015 adalah pembuatan saluran drainase (siring) diwilayah dusun IV dan dusun V desa Air Meles Bawah. Wilayah dusun IV dan dusun V diprioritaskan karena sarana jalan raya di dua wilayah tersebut sudah sangat lebar dan bagus, tetapi saluran drainase belum ada di kiri dan kanan jalan, kalau dibiarkan

³¹ Wawancara, dengan Bapak Sugiarto (Kepala Desa Air Meles Bawah), tanggal 5 September 2017.

³² Ibid.

³³ Wawancara dengan Bapak Sucipto, (Sekretaris Desa AMB), tanggal, 8 September 2017).

³⁴ Wawancara, dengan Bapak Sugiarto (Kepala Desa Air Meles Bawah), tanggal 5 September 2017.

akan mempercepat kerusakan jalan karena genangan air hujan dan sebagainya.

Untuk memudahkan dalam melihat alokasi penggunaan dana desa tahun 2015, seperti dalam tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1. Alokasi pendistribusian Dana Desa Air Meles Bawah Tahun 2015

No	Alokasi Kegiatan	Porsi DD yang digunakan	Daya Serap
1	Kegiatan Fisik (pembuatan drainase dan plat dekker)	80% x Rp. 278.700.000,- = Rp. 222.960.000,-	100%
2	Kegiatan Non Fisik (pengadaan dan penambahan alat-alat tarub); Pelatihan kewirausahaan mikro desa.	20% x Rp. 278.700.000,- = Rp. 55.740.000,-	100%

Sumber: Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, bahwa pemerintah desa Air Meles Bawah telah mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015 ini menjadi pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa dari Kementrian hingga ke Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Desa³⁵. Untuk pelaksanaannya pemerintah desa melakukan musyawarah dan membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK).

Kemudian untuk alokasi dana desa tahun 2016, pemerintah desa kembali berpedoman kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015. Sehingga besaran dana desa untuk membiayai sektor fisik dan non fisik sebagaimana dalam tabel 4.2 dibawah ini.

³⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Peraturan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015

Tabel 4.2. Alokasi pendistribusian Dana Desa Air Meles Bawah Tahun 2016

No	Alokasi Kegiatan	Porsi DD yang digunakan	Daya Serap
1	Kegiatan Fisik (pembuatan drainase dan plat dekker)	80% x Rp. 621.567.000,- = Rp. 497.253.600,-	100%
2	Kegiatan Non Fisik (pengadaan dan penambahan alat-alat tarub); Pelatihan kewirausahaan mikro desa.	20% x Rp. 621.567.000,- = Rp. 124.313.540,-	100%

Sumber: Penelitian, 2017.

Kemudian dana desa tahun 2016, digunakan untuk kegiatan fisik sebesar 80% dari pagu dana, yaitu sebesar Rp. 621.567.000,- x 80% = Rp. 497.253.600,-, kegiatan non fisik sebesar Rp. 621.567.000,- x 20% = Rp. 124.313.540,-³⁶

Kegiatan fisik yang dilakukan adalah pembuatan drainase dan plat dekker di wilayah dusun 1 sampai dusun 5 di desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur. Kegiatan pembangunan drainase dilakukan dengan sistem swakelola yaitu dikerjakan sendiri oleh pihak pemerintahan desa Air Meles Bawah. Kegiatan ini melibatkan Tim PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).

Menurut bapak Sucipto (sekretaris desa Air Meles Bawah) mengatakan bahwa desa memiliki badan usaha desa (BUMDes), yaitu pengadaan dan penambahan alat-alat tarub, yang sumber dananya berasal dari dana desa tahun 2015 dan 2016³⁷.

Pemerintah Desa Air Meles Bawah mengalokasikan dana desa tahun 2015 dan 2016 untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berupa pelatihan kewirausahaan, pembinaan usaha kecil mikro (UKM) di desa Air Meles Bawah. Pemberdayaan ini melibatkan pihak eksternal yaitu dari

³⁶ Ibid

³⁷ Wawancara dengan bapak Sucipto (Sekretaris Desa Air Meles Bawah), tanggal 25 September 2017

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian berupa nara sumber pelatihan dan prosedur perizinan.

Sedangkan kegiatan non fisik yang dibiayai menggunakan Dana Desa yakni penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BumDes) sebanyak Rp 50 juta dan operasional, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa, serta insentif bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP nomor 13 tahun 2013, Pengadaan barang dan jasa di desa yang pembiayaannya besumber dari APBDDes tidak mengikuti aturan dalam Perpres 54 tahun 2010. Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan aturan sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan penggunaan material / bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
- b. Untuk memperluas kesempatan kerja;
- c. Untuk pemberdayaan masyarakat setempat.

Namun, ternyata tidak semua pengadaan barang/ jasa di desa dilaksanakan secara swakelola. Jika dalam proses pengadaan tersebut ada yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

a. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Dibandingkan dengan perpres 54/2010, prinsip pengadaan barang/ jasa di desa sedikit berbeda. Hal ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di desa.

Sedangkan etika dalam pengadaan barang/jasa desa adalah:

- a. Bertanggung jawab mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa
- b. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Jika dalam pengadaan barang/jasa secara umum memerlukan ULP/Pejabat pengadaan, maka setiap desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui surat keputusan Kepala Desa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri atas unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. TPK inilah yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Walaupun secara garis besar Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) desa dilaksanakan dengan swakelola, namun jika dalam kegiaian tersebut membutuhkan material dan peralatan yang mendukung pelaksanaan swakelola atau untuk memenuhi kebutuhan barang/ jasa secara langsung, maka tetap harus menggunakan penyedia.

Persyaratan penyedia barang/jasa desa sendiri diantaranya adalah penyedia yang dianggap mampu serta memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, maka penyedia harus mampu menyediakan tenaga ahli/peralatan yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan hingga selesai.

Misalnya: kegiatan membangun gorong-gorong di lingkungan desa. Kegiatan membangun gorong-gorongnya itu adalah swakelola, namun dalam pengadaan material, tukang batu, tukang kayu tetap memerlukan penyedia.

Praktisnya, terdapat proses lelang ketika menentukan penyedia (toko yang akan menyediakan bahan material). Walaupun beberapa pekerjaan dilakukan dengan cara gotong royong, namun tetap ada tukang yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan tidak menyalahi prinsip dasar Pengelola Barang dan Jasa (PBJ) desa, mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan. Banyak sekali kegiatan pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan pembangunan ini yang diterjemahkan melalui kegiatan pengadaan.

b. Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa dalam proses pengadaan antara lain :

- 1) Menyusun RAB;
- 2) Menyusun spesifikasi teknis barang/jasa jika diperlukan;
- 3) Melaksanakan pembelian / pengadaan;
- 4) Memeriksa penawaran;
- 5) Melakukan negosiasi (tawar menawar);
- 6) Menandatangani surat perjanjian (ketua TPK);
- 7) Melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan;
- 8) Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa;
- 9) Menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada kepala desa.

c. Pembagian Jenis Pengadaan Barang/Jasa Desa Berdasarkan Nilai Pekerjaan

Pengadaan barang/jasa melalui swakelola dilakukan oleh TPK. Khusus untuk konstruksi, maka dipilih salah satu anggota TPK sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu dan mengetahui teknis pekerjaan. Untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia, ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan pembelian langsung oleh TPK kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia serta ditindaklanjuti dengan negosiasi (tawar-menawar) dan akhirnya mendapatkan bukti transaksi untuk dan atas nama TPK. Bukti transaksi cukup menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi.

- 2) Pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh TPK melalui pembelian langsung kepada satu penyedia dengan cara mengirimkan permintaan penawaran dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri dengan daftar barang/jasa dan harga. TPK kemudian melakukan tawar menawar untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Setelah deal (kedua belah pihak setuju), penyedia menyiapkan dan memberikan bukti transaksi dengan menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- 3) Pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan oleh TPK dengan mengundang / mengirimkan permintaan penawaran kepada dua penyedia barang/jasa dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri daftar barang/jasa, spesifikasi dan harga. TPK kemudian melakukan penilaian terhadap pemenuhan spesifikasi dan dilanjutkan dengan tawar menawar secara bersamaan kepada dua penyedia yang memenuhi persyaratan teknis tersebut. Namun jika hanya satu yang memenuhi spesifikasi teknis, dilanjutkan dengan tawar menawar kepada penyedia yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut. Akan tetapi, jika keduanya tidak memenuhi spesifikasi teknis, maka proses akan diulang dari awal. Hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian

Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa) sedangkan pengertian swakelola di aturan seperti aturan yang disebutkan diatas adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Berdasarkan peraturan diatas Tim Pengelola Kegiatan mempunyai tugas merencanakan, mengerjakan/melaksanakan dan mengawasi proses

pekerjaan swakelola. Agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan tumpang tindih kewenangan sebaiknya Tim Pengelola Kegiatan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) Tim, yaitu:

1. Tim Perencana;
2. Tim Pelaksana; dan
3. Tim Pengawas.

Pembentukan tim-tim tersebut dapat ditetapkan langsung pada waktu pembentukan Tim Pengelola Kegiatan oleh Kepala Desa atau melalui rapat intern Tim Pengelola Kegiatan, yang kemudian dibuatkan Berita Acara'nya, sehingga masing-masing Tim mempunyai tugas pokok dan fungsinya serta tanggung jawabnya secara jelas sehingga tidak menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing Tim, dan yang harus digaris bawahi Tim Perencana dan Tim Pengawas harus dari unsur Pemerintah Desa, sedangkan untuk Tim Pelaksana dapat dari unsur lembaga kemasyarakatan desa yang di tempatkan dalam Tim Pengelola Kegiatan. Ini sesuai dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (2). Sedangkan tugas dan tanggung jawab Ketua TPK akan dijelaskan tersendiri, dan Ketua TPK tidak boleh masuk dalam Tim yang telah dibentuk tersebut, dikarenakan tugas pokok dan tanggung jawab Ketua TPK menyeluruh, dari tahap perencanaan sampai dengan selesainya pekerjaan.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab Masing-Masing Tim Disini akan dijelaskan beberapa tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing Tim, tentunya ini hanya sebagai gambaran, masing-masing Tim dapat menambahkan/mengurangi tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan realita di lapangan.

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Perencana

a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dimana dalam KAK ini diuraikan:

- 1) Maksud dan tujuan, sasaran, dan sumber pendanaan;
- 2) Jadwal/waktu pelaksanaan pekerjaan;

Tim Perencana harus betul-betul memperhitungkan dan mempertimbangkan waktu yang cukup waktu pelaksanaan pekerjaan seperti mulai dan berakhirnya pekerjaan termasuk jadwal pengadaan bahan/material, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. Dan yang harus benar-benar diperhatikan Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran.

- 3) Keperluan bahan/material atau Jasa Lainnya seperti peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan,

- 4) Rincian biaya pekerjaan;

Rincian biaya pekerjaan ini dapat diartikan sebagai Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang meliputi: rincian gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola, rincian pengadaan bahan/material, rincian biaya pengadaan atau biaya sewa (apabila menyewa peralatan seperti molen, dump truck dan lain sebagainya) dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

- 5) Produk/Pekerjaan yang dihasilkan; (nama pekerjaan seperti pembuatan sumur, jalan lingkungan dan lain sebagainya)

- 6) Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan). Gambar rencana kerja memuat lay-out atau denah pekerjaan yang akan dikerjakan serta Spesifikasi teknis harus disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

b. Tim Perencana mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website (apabila Desa sudah ada Website Desa), papan pengumuman resmi (di Kantor Desa) dan tempat-tempat strategis lainnya (kecuali di tempat Ibadah, sarana Pendidikan dan kesehatan).

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana

- a. Melakukan kaji ulang terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan dan gambar rencana kerja;
- b. Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja serta jadwal kebutuhan bahan/material, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan/badan usaha;
- c. mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan Tenaga Ahli perseorangan/badan usaha kepada TPK untuk diproses lebih lanjut;
- d. Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan/badan usaha untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- e. Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan/badan usaha;
- f. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan);
- g. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada TPK secara berkala;
- h. Mencatat pencapaian target fisik pekerjaan setiap hari;
- i. Penggunaan bahan/material, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan/badan usaha dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- j. Membuat laporan mingguan berdasarkan laporan harian;
- k. Membuat laporan bulanan berdasarkan laporan mingguan;
- l. Mendokumentasikan pekerjaan meliputi dokumentasi administrasi dan dokumentasi foto pelaksanaan pekerjaan;
- m. Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada TPK.

3. Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Pengawas

- a. Melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen administrasi yaitu dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
 - b. Melaksanakan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, meliputi pengawasan terhadap:
 - 1) bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan;
 - 2) penggunaan peralatan/suku cadang ini bertujuan untuk menghindari pemborosan biaya sewa (apabila peralatan itu disewa);
 - 3) penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan;
 - c. Melakukan pengawasan Keuangan terhadap cara pembayaran, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan;
 - d. Setelah melakukan Pengawasan, Tim Pengawas harus melakukan Evaluasi terhadap:
 - 1) pengadaan dan penggunaan bahan;
 - 2) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
 - 3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
 - 4) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
 - 5) pelaksanaan fisik;
 - 6) hasil kerja setiap jenis pekerjaan;
4. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua TPK dalam proses pelaksanaan pekerjaan swakelola ini adalah:
- a. Berdasarkan dari laporan Tim Pelaksana, Ketua TPK membuat laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa setiap bulan.
 - b. Atas Nama TPK, Ketua TPK mengadakan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola (Kelompok Masyarakat) dan tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan/badan usaha;

- c. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Pengawas apabila ditemukan penyimpangan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, Ketua TPK harus segera mengambil tindakan yang dianggap perlu;
- d. Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua TPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- e. Berdasarkan masukan dari Tim Pengawas, Ketua TPK memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya;
- f. Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas di bawah Koordinasi dan kendali Ketua TPK, Ketua TPK bertanggung Jawab penuh terhadap proses pelaksanaan pekerjaan Swakelola dari tahap awal yaitu perencanaan sampai dengan selesainya pekerjaan.

Demikian pembagian tugas pokok dan tanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola, tulisan di atas rangkuman dari beberapa sumber yang diolah kembali untuk menyesuaikan kondisi/realita di lapangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 – 7 dijelaskan bahwa:

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;

5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

1. Sekretaris Desa;
2. Kepala Seksi; dan
3. Bendahara.

PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas:

1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;


6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara Desa dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, yang mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumber: diolah dari PP 43/2014 Pasal 62 dan 64 serta Permendagri Nomor 113 Tahun 2014



Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) digambarkan dalam bagan tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan desa di bawah ini:

Uraian Tugas dan Wewenang dan tanggung jawab dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

KEPALA DESA

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- menetapkan PTPKD;
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

SEKRETARIS DESA

bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

- menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

KEPALA SEKSI

bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

BENDAHARA DESA

dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Menurut Bapak Sugiarto, desa Air Meles Bawah memiliki badan usaha milik desa (BUMDes), yang sumber modalnya berasal dari dana desa yaitu Penyewaan Alat-alat Tarub (tenda) dan unit usaha pengelolaan sampah. Alat tarub tersebut kita tingkatkan dan kita tambah terus jenis dan volumenya disesuaikan dengan alokasi dana untuk BUMDes³⁸.

Dana Desa yang diterima desa Air Meles digunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik. Dsitribusi atau alokasi dana tersebut 80% untuk kegiatan fisik, dan 20% untuk kegiatan non fisik³⁹.

Dana Desa tahun 2015 dan 2016 yang diterima melalui tiga tahapan yaitu: tahap I, pada bulan Juni sebesar 60% (enam puluh per seratus); tahap II, pada bulan September sebesar 20% (dua puluh per seratus); dan tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus)⁴⁰. Pencairan inipun tidak otomatis, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi dahulu yaitu laporan realisasi penggunaan tahapan sebelumnya. Jika tidak membuat laporan maka tidak dicairkan atau ditunda pencairannya.

Berkenaan dengan peran BPD desa Air Meles Bawah, menurut Bapak Kepala Desa sudah menjalankan peran mereka sebagaimana mestinya dalam hal menyusun dokumen Peraturan Desa, Pembahasan Musyawarah dalam penggunaan dana dan penentuan lokasi pekerjaan.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Sugiarto, Kepala Desa Air Meles Bawah.

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

Sementara menurut Bapak Drs. Syaifullah, MM, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan peran dan fungsi kami sebagai BPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 tersebut⁴¹. Kemudian keterlibatan BPD tidak dominan dalam penggunaan dana desa, karena penggunaan dana desa tersebut dikelola oleh pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa dan Tim PTPKD serta Tim TPK. Kami dari BPD hanya pengawasan saja, dan memberikan usul kegiatan yang akan dibiayai oleh dana desa berdasarkan masukan dan aspirasi masyarakat yang kami terima⁴².

Berkaitan dengan pelaporan penggunaan dana desa, laporan penggunaan dana desa terdiri dari dua macam yaitu laporan kemajuan kegiatan dan laporan lengkap. Laporan kemajuan kegiatan dibuat dan dilaporkan untuk kegiatan fisik dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada pihak kecamatan dan pihak kabupaten setiap tiga bulan sekali⁴³. Laporan kemajuan kegiatan ini digunakan sebagai bahan evaluasi pihak pemerintah kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan pencairan tahap berikutnya. Laporan lengkap dibuat dan diserahkan kepada pihak terkait paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan. Artinya untuk tahun anggaran 2015, laporan lengkapnya paling lambat 31 Maret tahun 2016. Untuk tahun anggaran tahun 2016 laporan lengkapnya 31 Maret tahun 2017⁴⁴.

Laporan Keuangan penggunaan dana desa tersebut merupakan pertanggungjawaban administrasi keuangan. Dengan keterbatasan pengetahuan dan keahlian dalam pembukuan, maka pihak desa dibantu oleh pihak pemerintah kabupaten dengan tim pendampingan dalam menyusun laporan keuangan.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Syaifullah, MM (Ketua BPD Desa Air Meles Bawah)

⁴² Ibid.

⁴³ Wawancara Devi Oktavia Puspitasari (Bendahara Desa Air Meles Bawah)

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Sugiarto dan Devi Oktavia Puspitasari.

3. Hambatan dalam manajemen dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Air Meles Bawah

Menurut Bapak Sugiarto berkaitan dengan pengelolaan dana desa, ia menyebutkan beberapa aspek penting yang menjadi perhatian yaitu besaran dana desa, distribusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat⁴⁵. Besaran dana desa yang diterima dengan luas wilayah desa dan jumlah penduduk yang relatif banyak, maka memiliki kesulitan dalam menentukan besaran dana dan lokasi yang perlu menjadi perhatian prioritas. Kalau disebar merata dikhawatirkan manfaatnya tidak terasa dengan baik. Sehingga diperlukan musyawarah dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan pengertian dan penentuan wilayah prioritas pembangunan.

Kendala kedua keterbatasan peruntukan dana desa pada 2015 memang diprioritaskan untuk membangun infrastruktur yang bersifat padat karya dan tidak boleh dikontrakan. Bahan baku pembangunan dari desa, pekerjaanya dari desa, sehingga Dana Desa itu benar-benar berputar di desa. Karena keterbatasan keahlian pekerja, maka ada beberapa pekerjaan yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Kendala ketiga dalam hal menyusun desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Personil di struktur pemerintahan desa tidak ada yang memiliki keahlian dan latar belakang pendidikan tentang desain dan ahli menyusun RAB, maka kepala desa melibatkan masyarakat atau tokoh masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan tersebut. Kurangnya kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDDes.

Kendala ketiga ketidaktersediaan anggaran untuk kesejahteraan Tim PTPKD dan TPK untuk membiayai penyusunan Design dan RAB. Selain

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Sugiarto (Kepala Desa Air Meles Bawah)

itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, termasuk TPK Desa. Padahal mereka adalah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan keuangan desa terletak pada kontribusi mereka. Pengabaian atas jasa mereka bisa saja jadi masalah bagi pemerintah desa itu sendiri.

B. Pembahasan

Dalam pembahasan ini difokuskan kepada hasil penelitian, yang merupakan refleksi atas jawaban berbagai pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi manajemen dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Air Meles Bawah

Dalam penggunaan dana desa yang diterima, berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015 ini menjadi pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa dari Kementrian hingga ke Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintahan Desa Air Meles Bawah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Namun penggunaan dana desa tetap berpedoman pada RPJMDes yang sudah disusun sebelumnya⁴⁶. Rencana Penggunaan dana desa tahun 2017 dan seterusnya baru akan menyesuaikan dengan visi dan misi saya sebagai kepala desa yang baru⁴⁷.

RPJMDes dirumuskan oleh Kepala Desa dengan melibatkan para perangkat desa yaitu para kepala urusan, para kepala dusun, badan perwakilan desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan

⁴⁶ Wawancara, dengan Bapak Sugiarto (Kepala Desa Air Meles Bawah), tanggal 5 September 2017.

⁴⁷ Ibid.

perangkatnya dalam forum musyawarah desa. RPJMDes yang sudah disusun dan disepakati ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di desa⁴⁸. RPJMDess yang ada diuraikan dalam dokumen Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP) yang disusun sebelum dana desa turun (cair). Setelah RKP selesai dibuat kemudian dibuat rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan penggunaan dana desa tersebut. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disusun tersebut dianalisis oleh pihak kantor kecamatan, kemudian diteruskan kepada kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Rejang Lebong untuk dilakukan analisis. Hasil analisis oleh pihak kantor kecamatan dan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Rejang Lebong, merupakan layak atau tidak layak program kegiatan pembangunan tersebut dibiayai dengan dana desa tahun berjalan⁴⁹.

Dana desa tahun 2015 digunakan untuk membiayai sektor fisik dan non fisik. Sektor fisik yang dibiayai dari dana desa tahun 2015 adalah pembuatan saluran drainase (siring) di wilayah dusun IV dan dusun V desa Air Meles Bawah. Wilayah dusun IV dan dusun V diprioritaskan karena sarana jalan raya di dua wilayah tersebut sudah sangat lebar dan bagus, tetapi saluran drainase belum ada di kiri dan kanan jalan, kalau dibiarkan akan mempercepat kerusakan jalan karena genangan air hujan dan sebagainya.

Kegiatan fisik yang dilakukan adalah pembuatan drainase dan plat dekker di wilayah dusun 1 sampai dusun 5 di desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur. Kegiatan pembangunan drainase dilakukan dengan sistem swakelola yaitu dikerjakan sendiri oleh pihak pemerintahan desa Air Meles Bawah. Kegiatan ini melibatkan Tim PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).

Menurut bapak Sucipto (sekretaris desa Air Meles Bawah) mengatakan bahwa desa memiliki badan usaha desa (BUMDes), yaitu

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Sucipto, (Sekretaris Desa AMB), tanggal, 8 September 2017).

⁴⁹ Wawancara, dengan Bapak Sugiarto (Kepala Desa Air Meles Bawah), tanggal 5 September 2017.

pengadaan dan penambahan alat-alat tarub, yang sumber dananya berasal dari dana desa tahun 2015 dan 2016⁵⁰.

Pemerintah Desa Air Meles Bawah mengalokasikan dana desa tahun 2015 dan 2016 untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berupa pelatihan kewirausahaan, pembinaan usaha kecil mikro (UKM) di desa Air Meles Bawah. Pemberdayaan ini melibatkan pihak eksternal yaitu dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian berupa nara sumber pelatihan dan prosedur perizinan.

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa manajemen dana desa di Desa Air Meles Bawah secara umum sudah mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan dana desa yang dikeluarkan oleh pihak kementerian keuangan, oleh kementerian desa, dan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan. Sehingga pengelolaan dana desa di Desa Air Meles Bawah dirasakan sudah sesuai dengan aturan yang ada, dan masyarakat desa juga merasakan manfaatnya khususnya yang kegiatan fisik, terkhusus yang kegiatan non fisik seperti alat tarub atau tenda hanya pihak-pihak yang membutuhkan.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kucuran dana desa di Air Meles Bawah ini adalah baik, karena wilayah yang memperoleh sentuhan pembangunan baik fisik maupun non fisik dirasakan oleh masyarakat desa Air Meles Bawah khususnya dan masyarakat lainnya. Kemudian untuk yang fasilitas lain seperti alat-alat tarub yang dimiliki desa dapat digunakan oleh masyarakat desa dan masyarakat lain di luar wilayah desa Air Meles Bawah.

Kemudian manfaat lain yang dirasakan adalah dengan program pengelolaan sampah memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam membuang sampah rumah tangganya. Kegiatan kewirausahaan, juga memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dalam membuat usaha rumahan (usaha pribadi)

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Sucipto (Sekretaris Desa Air Meles Bawah), tanggal 25 September 2017

yang dalam jangka panjang dapat menopang perekonomian rumah tangga mereka.

Kita semua berharap agar program yang baik dan menyentuh langsung kepada masyarakat terus dikembangkan dan dikelola dengan lebih baik lagi secara transparan, adil, bertanggungjawab, dan pelibatan peran serta masyarakat.

2. Hambatan dalam manajemen dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Air Meles Bawah

Menurut Bapak Sugiarto berkaitan dengan pengelolaan dana desa, ia menyebutkan beberapa aspek penting yang menjadi perhatian yaitu besaran dana desa, distribusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat⁵¹. Besaran dana desa yang diterima dengan luas wilayah desa dan jumlah penduduk yang relatif banyak, maka memiliki kesulitan dalam menentukan besaran dana dan lokasi yang perlu menjadi perhatian prioritas. Kalau disebar merata dikhawatirkan manfaatnya tidak terasa dengan baik. Sehingga diperlukan musyawarah dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan pengertian dan penentuan wilayah prioritas pembangunan.

Kendala kedua keterbatasan peruntukan dana desa pada 2015 memang diprioritaskan untuk membangun infrastruktur yang bersifat padat karya dan tidak boleh dikontrakan. Bahan baku pembangunan dari desa, pekerjaanya dari desa, sehingga Dana Desa itu benar-benar berputar di desa. Karena keterbatasan keahlian pekerja, maka ada beberapa pekerjaan yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Kendala ketiga dalam hal menyusun desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Personil di struktur pemerintahan desa tidak ada yang memiliki keahlian dan latar belakang pendidikan tentang desain dan ahli menyusun RAB, maka kepala desa melibatkan masyarakat atau tokoh masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan tersebut. Kurangnya kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Sugiarto (Kepala Desa Air Meles Bawah)

mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes.

Kendala ketiga ketidaktersediaan anggaran untuk kesejahteraan Tim PTPKD dan TPK untuk membiayai penyusunan Design dan RAB. Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, termasuk TPK Desa. Padahal mereka adalah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan keuangan desa terletak pada kontribusi mereka. Pengabaian atas jasa mereka bisa saja jadi masalah bagi pemerintah desa itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi manajemen dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Air Meles Bawah

Dana Desa di Desa Air Meles Bawah digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik. Penggunaan dana desa mengikuti rencana yang sudah disusun oleh pemerintah desa dalam bentuk dokumen RPJMDes. Dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan baik fisik dan non fisik kepala desa membentuk Tim PTPKD dan TPK yang membantu kepala desa dalam menggunakan dana desa. Pencairan dana desa melalui tiga tahapan, yang mana setiap tahap memerlukan persyaratan tertentu. Penggunaan dana desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Pelaporan penggunaan dana desa dibuat dalam dua bentuk yaitu laporan kemajuan kegiatan yang dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada pihak kecamatan, pihak kabupaten dalam hal ini Badan Pemberdayaan masyarakat Desa (BPMD), dan laporan lengkap yang dilakukan setahun sekali dan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran.

2. Hambatan dalam manajemen dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Air Meles Bawah

Hambatan dalam manajemen dana desa adalah pertama, besaran dana desa, distribusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. kedua keterbatasan peruntukan dana desa. Ketiga kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya. Seperti keterbatasan personil perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan dan keilmuan teknik, baik dalam penyusunan RAB, maupun pembuatan laporan

pertanggungjawaban keuangan dalam hal menyusun desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Keempat ketidakterediaan anggaran untuk kesejahteraan Tim PTPKD dan TPK untuk membiayai penyusunan Design dan RAB. Kelima, pengawasan, pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular. Yang diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa/BPD.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, agar memberikan payung hukum dalam penggunaan dana desa berupa Perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, serta perbup tentang pengelolaan keuangan desa. Padahal, turunan regulasi-regulasi ini sangat penting untuk membantu kepala desa dan perangkatnya.
2. Kepada Kepala Desa agar dalam menyiapkan dokumen penting desa dalam tersebut adalah RPJMDes, RKPDDes dan APBDes sebagai dokumen penting dalam pengelolaan keuangan desa melibatkan masyarakat dan transparan dan adil antar wilayah desa. Kemudian juga memperhatikan kesejahteraan dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk tim PTPKD.
3. Kepada Tim PTPKD
Agar terus melakukan penguatan kapasitas anggota tim PTPKD dan TPK Desa harus lebih sering dilakukan. Wujudnya bisa melalui *In Service Training* (IST) tidak jarang pula diberikan dalam bentuk *On The Job Training* (OJT) dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Selain itu, bisa juga dilakukan reposisi personalia pengelola keuangan desa. Untuk memperkuat kapasitas pengelola keuangan desa, tentunya kita juga perlu memperhatikan aspek pendanaannya.

4. Kepada Tim TPK

Agar memberdayakan masyarakat desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan fisik di desa Air Meles Bawah, agar tercipta rasa memiliki bagi masyarakat desa.

5. Kepada BPD

Agar melakukan peran fungsi dengan baik dan efektif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam melakukan pengawasan ini dapat bekerja sama dengan Tim Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Desa.

6. Kepada Masyarakat Desa Air Meles Bawah

Agar proaktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. pelaksanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, 2008, *Sistem Politik, Pembangunan Ekonomi, dan Kebijakan Afirmatif*. *Jurnal Katalis*, Edisi Khusus.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Edisi Revisi V). Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Edisi 1. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Depdagri. Kepmendagri No.6090.900327. *Kreteria Rasio Efektivitas*. Online (diakses 24 April 2015).
- Gibson, James L, Ivancevich, John M. Donnely Jr. James H. 1995. *Organisasi dan Manajemen. Perilaku Struktur Proses*, Alih Bahasa: Wahid, Djoerban. Jakarta: Erlangga. 1995
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- I Wayan Saputra. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016.
- LAN dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Penerbit LAN, Jakarta.
- Maknunah, Binti Luklu'il. 2015. *Analisis Efektivitas Distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jember Tahun 2015*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. 2001: *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muntahanah, Siti & Murdijaningsih, Tjahjani. 2010. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
- Murni Siswanti. 2012. *Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Skripsi. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012.

- Quraish, M. Shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Vol 2*. Tangerang : Lentera Hati halaman 604
- Robins, Stephen P. 1995. *Adminstrasi Negara-Negara Berkembang* (Terjemahan).Jakarta: CV. Rajawali.
- Sri Nurhayati, 2011. “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”, Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Steers, Richard M. 1997. *Efektivitas Organisasi*. Diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga. .
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. www.bappenas.go.id
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Permenkeu No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2015.
- Permenkeu No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2016.

BIO DATA PENELITI



MUHAMMAD ISTAN, lahir di Desa Keban Agung Lahat, 19 Pebruari 1975. Pendidikan Sekolah Dasar ditamatkannya pada SDN No.208 Palembang tahun1987, pendidikan SMP-nya ditamatkannya pada SMP Swasta PIONIR Palembang pada tahun 1990, pendidikan SMA-nya jurusan IPA ditamatkannya pada SMA Swasta PGRI Betung di Betung, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan pada tahun 1993. Tahun 1995, memasuki Fakultas Ekonomi dan mengambil jurusan Manajemen di Universitas Terbuka pada UPBJJ Bengkulu dan gelar Sarjana Ekonomi diperolehnya pada tahun 2000. Magister Pendidikan pada FKIP Universitas Bengkulu Tamat Tahun 2008, Magister Manajemen pada FEB Universitas Bengkulu Tamat Tahun 2015. Tahun 2015 Menempuh Pendidikan Program Doktorat pada FEB Universitas Bengkulu. Pernah bertugas di SMPN 2 Kotapadang dan SMA Tamansiswa Curup. Sekarang ini bertugas di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Kabupaten Rejang Lebong. Beliau telah menikah dengan Desi Arisandi dan dikarunia 5 (lima) orang Anak yang bernama Delfiani Anggias Putri (19 tahun), Emir Muhaimin (Alm), Muhammad Farouk Al-Shobri (Alm), dan Azizah Al-Rahma Putri (10 tahun) serta Azimah Khoirunnisa (06 tahun). Sekarang ini beliau bertempat tinggal di Jalan Madrasan No. 03 Dusun IV Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kodepos 39119 HP No.085267073796.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

JADWAL PENELITIAN

Jadwal Penelitian ini dirancang sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian Tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyerahan Pengusulan Proposal Penelitian	20 April 2017
2.	Seleksi Administrasi dan substansi	25 April – 02 Mei 2017
3.	Pengumuman Lulus Administrasi dan Substansi	03 Mei 2017
4.	<i>Review</i> Proposal	04 - 10 Mei 2017
5.	Pengumuman penerima bantuan Penelitian	17 Mei 2017
6.	Penerbitan SK Penelitian	18 - 24 Mei 2017
7.	Penandatanganan SPK dan kepengurusan surat pengantar penelitian	26 – 31 Mei 2017
8.	Pelaksanaan Penelitian Pengurusan Izin Penelitian Pengumpulan Data Penelitian Pengolahan Data dan Analisis Data Penelitian Pembuatan Laporan Penelitian	Juni – Oktober 2017 Juni 2017 Juni - Agustus 2017 Agustus – September 2017 Oktober 2017
9.	Pemantauan 50% Penelitian	Agustus 2017
10.	<i>Review</i> Hasil Penelitian	6 – 10 November 2017
11	Penyampaian Laporan Akhir Penelitian	13-17 November 2017
12.	Pencairan Dana	20-30 November 2017

ANGGARAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini membutuhkan biaya yang dibagi dalam empat komponen pembiayaan sebagai berikut:

Tabel Rencana Biaya Penelitian 2017

No	Jenis Biaya / Uraian	Vol	Satuan	Total	Ket
1	Biaya Bahan dan Alat	LS		Rp. 1.500.000,-	
2	Biaya Operasional	LS		Rp. 3.000.000,-	
3	Biaya Transportasi & Akomodasi	LS		Rp. 4.500.000,-	
4	Biaya Fotocopi dan Pengetikan	LS		Rp. 1.000.000,-	
Total Biaya				Rp. 10.000.000,-	
Terbilang: Sepuluh Juta Rupiah					

Curup, Juli 2017,
Peneliti,

Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP. 19750219 200604 1 008

Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Wawancara (Pertanyaan ini disesuaikan dengan kapasitas Informan Penelitian)

1. Apakah benar Desa Air Meles Bawah menerima Dana Desa pada Tahun 2015 dan 2016? Kalau Ya,
2. Berapa untuk Tahun 2015 dan 2016?
3. Apakah mendapatkan DD melalui pengusulan atau hanya menerima penetapan dari pusat?
4. Apakah perangkat desa tahu indikator yang digunakan dalam menentukan besaran DD?
5. Apakah penggunaan DD mengikuti rencana yang sudah ditetapkan oleh Desa?
6. Apakah Pemerintah Desa memiliki RPJMDes?
7. Bagaimana cara merumuskan RPJMDes?
8. Apakah RPJMDes di uraikan dalam RKP?
9. Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan sektor apa saja?
10. Apakah Dana Desa dikelola oleh perangkat Desa atau ada panitia atau Tim tersendiri?, kalau ya apa namanya?
11. Apakah tugas Tim PTPKD dan Tim TPK?
12. Apa saja kegiatan sektor fisik yang dibiayai oleh DD Tahun 2015 dan 2016?
13. Berapa Volume kegiatan dan persentase biaya yang digunakan untuk sektor fisik?
14. Sektor Non Fisik apa saja yang dibiayai dengan DD Tahun 2015 dan 2016?
15. Apakah Desa memiliki program pemberdayaan Masyarakat Desa?
16. Apakah Desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
17. Berapa persen yang dialokasi untuk kegiatan non fisik dari DD?
18. Berapa Tahap pencairan DD dan persinya masing-masing?
19. Bagaimana peran BPD dalam penggunaan DD?
20. Bagaimana pembuatan pelaporan dan evaluasi penggunaan DD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)
 Jl. DR. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010 – 21759 Fax. 21010 Curup 39119
 email : staincurup@telkom.net

BLANGKO LAPORAN HARIAN PENELITIAN DOSEN STAIN CURUP
TAHUN 2017

Nama Peneliti :

Judul Penelitian :

.....

.....

.....

.....

.....

Hari/Tanggal :

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Pihak yang ditemui	Tanda tangan/cap

Kepala/Pimpinan


Kepala P3M,

.....

Fakhrudin, M.Pd.I.
 NIP 19750112 200604 1 009



Gambar Ketika Wawancara dengan Bapak Jamin dan Bapak Narni Winardi



Gambar Dokumentasi Balai Desa Air Meles Bawah



Gambar Papan Monografi Desa Air Meles Bawah



Gambar Peta Wilayah Desa Air Meles Bawah



Gambar Struktur Organisasi Desa Air Meles Bawah





Gambar: Ketika sedang Wawancara dengan Bapak Sugiarto dan Bapak Sucipto